MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT (XI)

J A K A R T A

RABU, 17 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait [Komnas Perempuan] dan Ahli Pihak Terkait [MUI] (XI)

Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 11.20 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Suhartoyo	(Anggota)
9)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Lidia Wati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andang Budhi Satria
2. Holy K. M. Kalangit
3. Marthine Pantouw
4. Gita Paulina

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Ninik Hariwanti
3. M. Fadil Jauhari
4. Jemmy Sandra
5. Alheri

D. Pihak Terkait:

1. Amlir Syaifa Yasin (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
2. Avid Sholihin (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
3. Riri Khariroh (Komnas Perempuan)
4. Imam Nahe'i (Komnas Perempuan)
5. Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ichsan Abdullah (Majelis Ulama Indonesia)
2. Saleh (Majelis Ulama Indonesia)
3. Hasbulah (Majelis Ulama Indonesia)
4. Erfandi (Majelis Ulama Indonesia)
5. Tohadi (Majelis Ulama Indonesia)
6. Akhmad Leksono (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
7. Ikhsan Setiawan (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
8. Sani Alamsyah (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
9. Novel (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
10. Mulyadi (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)

F. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Agus Sudibyo (Komnas Perempuan)
2. Muktiono (Komnas Perempuan)
3. Maneger Nasution (Majelis Ulama Indonesia)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya siapa yang hadir. Dari Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOLY K.M. KALANGIT

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir adalah Prinsipal, Ibu Lidia Wati, duduk paling kanan. Kemudian, Kuasa Hukum Pemohon, Bapak Andang Budhi Satria, Marthine Pantouw, Gita Paulina, dan saya sendiri Holy Kalangit. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, satu, Ibu Ninik Hariwanti, S.H., LLM, Direktur Litigasi, saya sendiri, Pak Mulyanto. Kemudian, dari Kejaksaan Agung, Bapak M. Fadil Jauhari, Bapak Jemmy Sandra, dan Bapak Alheri. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait, Komnas Perempuan?

8. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Komnas Perempuan hadir tiga orang komisioner. Satu, Bapak Imam Nahe'i, yang kedua Ibu Mariana Amiruddin, dan saya sendiri Riri Khariroh berserta tim dan dua orang Ahli yang pertama, Dr. Agus Sudibyo dan juga Bapak Muktiono, S.H., M.Phil. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Pihak Terkait, Majelis Ulama Indonesia?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa yang hadir di sini adalah Kuasa sekaligus Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia, terdiri dari saya, Ketua, Ichsan Abdullah, S.H., M.H., kemudian di samping saya ada Saleh, S.H., M.H. lalu di belakang ada Tohadi, S.H., M.H. Erfandi, S.H., M.H. Hasbulah, S.H., dan satu lagi sana. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Pihak Terkait, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami Perwakilan Dewan Dakwah yang hadir Tim Kuasa Hukum, saya Akhmad Leksono. Sebelah kiri saya, Bapak Sani Alamsyah, S.H. Kemudian, rekan Ikhsan Setiawan, sebelah kiri. Kemudian di belakang, ada rekan Novel, S.H. dan ada rekan Mulyadi, S.H., serta Prinsipal kami, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Dakwah. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Yang terakhir yang nomor 4, dari Pihak Terkait YLBHI, tidak ada? Belum hadir? Baik. Jadi, Pihak Terkait YLBHI tidak hadir.

Agenda pada hari ini adalah mendengarkan Ahli dari Pihak Terkait, diagendakan dua orang dari Komnas Perempuan dan satu orang dari MUI. Tapi sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama di dalam sidang yang lalu, maka ahli dari MUI tidak bisa didengar keterangannya pada hari ini, akan kita undur pada persidangan yang akan datang karena makalahnya baru kita terima hari ini, ya.

Oleh karena itu, pada sidang hari ini kita mendengarkan keterangan Ahli dua orang dari Komnas Perempuan. Kemudian, Ahli yang diajukan oleh MUI itu ada empat orang. Yang pertama Pak Manajer ... Maneger Nasution, ini akan kita dengar pada persidangan yang akan datang, bersama dengan Ahli yang lain. Ini ada empat orang Ahli yang diajukan oleh MUI, sudah ada nama-nama, tapi makalahnya nanti dua hari sebelum persidangan, makalahnya Pak Maneger Nasution sudah kita terima pada hari ini, nanti akan kita dengar pada persidangan yang akan datang.

Silakan, nanti pada persidangan yang akan datang sekaligus empat orang Ahli dari MUI, Bapak Prof. Dr. Hj. Muhammad Amin Suma, Bapak Ustaz Hj. Aminuddin, Bapak Prof. Dr. Syaiful Bahri, dan sekaligus yang sudah hadir hari ini, tapi makalahnya juga baru hari ini, Pak Maneger Nasution. Begitu ya, dari Pihak Terkait MUI? Jadi, tidak ditolak, tapi didengar yang akan datang karena mestinya makalahnya sudah harus kita terima dua hari sebelum sidang. Tapi baru pada pagi hari ini makalahnya kami terima. Baik. Sehingga terima kasih, makalahnya sudah ada sekarang, tapi akan kita dengar pada sidang yang akan datang.

Dari Pihak Terkait Komnas Perempuan ada dua orang, siapa dulu yang kita dengar? Nanti kita sumpah dulu, ya. Dua orang Pak Agus dan Pak Muktiono untuk maju ke depan, hendak kita sumpah terlebih dahulu. Beliau berdua beragama Islam, ya. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Pak Muktiono dan Pak Agus Sudibyo. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI BERAGAMA ISLAM: AGUS SUDIBYO, MUKTIANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Pak Agus dulu, ya? Silakan. Waktunya 15 menit masing-masing Ahli, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan.

21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUS SUDIBYO (KOMNAS PEREMPUAN)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, mohon izin untuk menyampaikan pendapat kami mengenai permohonan pengujian kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Menurut hemat kami, apa yang terjadi pada jamaah Ahmadiyah dan warga minoritas lain yang terdampak penerapan undang-undang tersebut, membenarkan tesis pemikir politik Italia Giorgio Agamben tentang paradoks pelembagaan HAM dalam kerangka negara bangsa. Dalam karya berjudul *Beyond Human Rights*, Agamben menjelaskan bahwa HAM yang selalu dibayangkan sebagai hak yang tak terhapuskan pada diri setiap manusia, dalam praktiknya sering kali hanya menjadi properti untuk warga negara atau warga mayoritas.

Berbicara tentang HAM yang berlandaskan premis setiap manusia pada dirinya adalah sumber hak sekaligus tujuan tertinggi, manurut Agamben sama artinya berbicara tentang manusia abstrak yang sulit diwujudkan. Dalam kerangka negara bangsa yang sering terjadi menurut Agamben bukan pelembagaan hak universal manusia, melainkan pelembagaan hak warga negara dalam perbandingan ekslusifnya dengan yang bukan warga negara, hak mayoritas dalam perbandingannya

dengan minoritas, hak pribumi dalam perbandingannya dengan nonpribumi.

Dalam konteks negara bangsa, pengertian warga negara tidak sungguh-sungguh merujuk pada manusia sebagai subjek yang bebas dan otonom, tetapi terutama sekali merujuk pada manusia berdasarkan kesamaan-kesamaannya dengan manusia di sekitar, tempat lahir, agama, bahasa, etnisitas, warna kulit, dan seterusnya. Dalam status warga negara, gambaran tentang hak sebagai sesuatu yang secara inheren melekat dalam diri manusia digantikan oleh gambaran tentang hak yang secara politis diatribusikan negara kepada sekelompok orang. Dalam pengertian ini, manusia pertama-pertama tidak diperlakukan sebagai subjek yang bebas, tetapi sebagai bagian-bagian yang membentuk keseluruhan yang disebut sebagai bangsa.

Hal ini secara implisit tercermin dalam undang-undang kebijakan tindakan negara, terkait dengan hak politik, hak atas pelayanan umum, dan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, konsep HAM universal yang mengandaikan pelindungan atas kesucian dan keluhuran diri setiap manusia tanpa mengenal batas primodial dan teritorial, berhenti hanya pada tataran imajinasi.

Dalam kerangka negara bangsa, HAM sebagai hak yang tak terhapuskan dalam diri setiap orang, menurut Agamben telah digantikan sebagai hak politik sebagai privilege sebagian orang. Locus dari telaah di sini adalah bagaimana politik rasial mewarnai kebijakan berbagai negara? Bagaimana sikap ambigu negara-negara Eropa dalam memperlakukan pengungsi, pendatang atau imigran? Bagaimana nasib minoritas Kurdi di Turki dan Irak? Telaah yang sama juga relevan untuk melihat problem Indonesia hari ini.

Demokrasi sesungguhnya adalah upaya terus-menerus untuk mengatasi paradoks pelembagaan hak universal tersebut. Demokrasi selalu tampil sebagai janji tentang kesetaraan, keadilan, dan apsenya diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan bersama. Namun seperti diperlihatkan Agamben, negara-negara demokrasi sering tidak dapat mengelakkan keadaan-keadaan ekstrem dimana kepastian hukum ditangguhkan, kesetaraan dan keadilan diabaikan, kekerasan atau diskriminasi dibiarkan. Keadaan-keadaan ini disebut Agamben sebagai keadaan darurat, state of exception.

Kedaruratan sebagai alasan untuk menangguhkan konstitusi yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan, kedaruratan sebagai pembenar atas tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Namun, kedaruratan di sini sering sekali tidak sungguh-sungguh merujuk pada ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang nyata-nyata ada, tetapi lebih merupakan ancaman sebagaimana dipersepsi atau dibayangkan penguasa atau kelompok mayoritas, the fictitious state of emergency.

Kendati masa ... masih pada tataran fiksi dan belum diverifikasi kebenarannya, ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan ini telah digunakan sebagai dasar untuk memaksakan kekerasan atau penyerobotan hak atas kelompok tertentu, mayoritas-minoritas, pribumi-nonpribumi, sesungguhnya adalah dikotomi yang hendak diatasi demokrasi, namun kenyataan menunjukkan keputusan dan tindakan rezim demokrasi masih banyak mencerminkan dikotomi itu. Bagaimana kepemimpinan nasional dibutuhkan, pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari kebijakan publik, serta bagaimana konflik diselesaikan dalam negara demokrasi, masih mencerminkan proses apropriasi atas dikotomi mayoritas-minoritas, pribumi-nonpribumi.

Menghadapi fakta-fakta perbedaan masyarakat yang majemuk, negara sering menerapkan kebijakan yang utilitaristik, yakni kebijakan yang mengorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan banyak orang. Dalam banyak masalah yang konfliktual, negara menghadapi kesulitan mencari pemecahan yang adil bagi semua pihak yang dapat menuntut pengorbanan dari semua pihak dan bukan hanya pengorbanan pihak tertentu.

Terhadap tuntutan kelompok mayoritas, negara cenderung bertindak pragmatis dengan menghindari gejolak yang lebih besar dengan mengorbankan kepentingan kelompok minoritas. Dihadapkan pada desakan mayoritas, hukum cenderung menanguhkan diri sebagai penjaga kesetaraan dan keadilan, sebagai penjamin absennya kekerasan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Situasi seperti ini masih jamak terjadi di berbagai negara terkait dengan isu agama, kebebasan berekspresi, tata kota, dan lain-lain, tanpa terkecuali di Indonesia.

Tak pelak lagi, berbagai pihak menjadi korban pemaksaan, kekerasan, dan pengabaian negara. Kaum minoritas, kaum miskin, buruh, petani, dan lain-lain. Agamben mempermasalahkan status kaum minoritas, pengungsi, imigran, dalam kerangka negara demokrasi atau negara ... negara bangsa, secara paradoksal Agamben menggambarkan posisi kaum minoritas sebagai kelompok yang terinklusi sekaligus tereksklusi dalam tatanan politik.

Orang-orang Rohingya, Etnis Kurdi, penduduk pendatang di berbagai negara Eropa dan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia adalah warga negara. Mereka mesti menaati hukum, membayar pajak, mematuhi keputusan pemerintah, dan memenuhi putusan pengadilan, mereka harus melepaskan state of nature dalam arti tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain atau pembalasan atas kekerasan oleh orang lain. Persoalan-persoalan konfliktual, meski diserahkan pada hukum, namun ternyata kepatuhan ini tidak selalu diganjar dengan tindakan nyata negara untuk melindungi mereka ketika berhadapan dengan kekerasan. Kepatuhan itu juga tidak selalu diganjar dengan akses yang setara terhadap perlindungan hukum dan pelayanan publik.

Dalam konteks inilah pada buku *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Agamben menyampaikan tesis politik yang radikal. Menurut Agamben, hubungan politik yang asalnya antara negara dan individual adalah penelantaran (abandonment), bukan matra perlindungan dan pelayanan yang menghubungkan hubungan negara dan individu, melainkan inklusi sekaligus eksklusi.

Negara menyerap setiap orang ke dalam tatanan dengan menerapkan berbagai kewajiban dan batasan. Namun, sekaligus juga menelantarkannya dengan menangguhkan kehadiran hukum untuk melindungi keselamatan warga negara kelompok minoritas pada momentum-momentum kekerasan.

Dalam konteks yang sama, Agamben menunjukkan paradoks HAM pada level berikutnya. Bahwa dalam kerangkan negara demokrasi, kita masih menemukan orang-orang yang mengalami ketelanjangan politis (bare life), dalam pengertian hidup tanpa jaminan hak dan perlindungan hukum. Manusia-manusia yang diperlakukan sebagai semata-mata mahluk hidup, tanpa identitas politis, tanpa hak sehingga senantiasa rawan menjadi sasaran kekerasan oleh pihak lain.

Kekerasan dalam konteks ini, kekerasan terhadap mereka yang tidak menyandang hak dan identitas politik, tidak dilihat sebagai tindakan kriminal, pelakunya tidak diproses secara hukum sebagaimana mestinya, dan prosedur standar kriminalitas juga ditangguhkan. Agamben menunjukkan bahwa dalam negara-negara yang mengaku diri demokratis sekalipun, kita menemukan figur homo sacer, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran kekerasan dengan impunitas bagi para pelakunya dengan sikap nonintervensi hukum atas kekerasan itu. Apa yang dialami jamaah Ahmadiyah di Indonesia, juga yang dialami Penghayat Kepercayaan dan penganut Konghucu pada gradasi tertentu menurut kami menunjukkan ciri-ciri homo sacer dalam pengertian ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, apakah paradoks kelembagaan HAM di atas akan dibiarkan dalam konteks NKRI? Apakah penelantaran dan eksklusi atas warga minoritas akan dibiarkan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Jelas sekali jawabannya adalah tidak, seperti dinyatakan Agamben, “Membiarkan penelantaran dan eksklusi itu sama artinya membiarkan demokrasi disusupi dimensi-dimensi kekuasaan totaliter.”

Kita sebagai bangsa harus terus mengoreksi hal-hal tersebut. Kita mesti terus-menerus mengupayakan agar demokrasi kita bermakna positif bagi semua warga negara.

Dalam konteks ini, kami mendukung permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama dimana Komnas Perempuan menjadi Pihak Terkait. Telah terjadi eksklusi, diskriminasi, dan penelantaran atas minoritas agama yang berawal dari keberadaan undang-undang tersebut dan turunannya. Mungkin benar undang-

undang ini tidak dimaksudkan untuk mengeksklusi atau menelantarkan kelompok minoritas, namun fakta menunjukkan demikianlah dampak-dampak yang timbul dari pemberlakuan peraturan tersebut.

Peraturan tersebut berdampak pada peniadaan atau pembatasan hak konstitusional warga minoritas yang terkait dengan hak untuk beragama dan menjalankan kepercayaan masing-masing, hak untuk terbebas dari kekerasan dan ketakutan, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, hak atas perlindungan pribadi dan keluarga, hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif, dan lain-lain.

Majelis Hakim Yang Mulia, peninjauan kembali atas Pasal 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 adalah langkah penting untuk merehabilitasi hak dan rasa keadilan warga minoritas yang telah terdampak oleh pemberlakuan undang-undang tersebut. Peninjauan kembali juga mendesak untuk menginklusi kembali posisi kelompok minoritas sebagai bagian dari warga negara Indonesia tanpa hierarki dan diskriminasi. Peninjauan kembali, dengan demikian juga fundamental untuk menjaga legitimasi demokrasi atau tepatnya kemampu ... lebi ... legitimasi kemampuan pemerintah dalam menjalankan demokrasi.

Perlu diperhatikan, pembiaran pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga minoritas seperti yang telah dijelaskan adalah sebuah pengakuan bahwa negara tidak berhasil menjalankan demokrasi dengan baik, maka setiap tendensi pembiaran pelanggaran atas hak-hak tersebut sesungguhnya melahirkan efek delegitimatif ... delegitimatif terhadap demokrasi dan kemampuan negara dalam menjalankan demokrasi.

Apa artinya berdemokrasi jika penangguhan atas nilai-nilai demokrasi terjadi sedemikian sistemik? Apa maknanya berdemokrasi jika demokrasi tidak ... jika negara tidak dapat bersikap demokratis terhadap warganya?

Walter Benjamin dalam konteks ini mengingatkan bahwa dampak resiprokal dari deklarasi state of exception. Jika dengan alasan darurat ketertiban umum, penguasa secara repetitif menangguhkan hak-hak konstitusional warga negara seperti di atas, maka secara resiprokal hal ini memberi alasan bagi warga negara tersebut untuk menyatakan sebaliknya, yakni menangguhkan kepatuhan terhadap penguasa yang tidak menjalankan konstitusi dengan konsekuen. Jika penguasa cenderung melegitimasi kekerasan dan penelantaran atas alasan darurat ketertiban umum, maka lahir alasan bagi sebagian orang untuk berhenti menaati titah penguasa yang demikian.

Majelis Hakim Yang Mulia, rehabilitasi atas hak-hak konstitusional warga minoritas yang telah tertiadakan atau terbatasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu diletakkan dalam kesadaran ini. Dalam konteks yang sama, sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian kembali atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 sebagaimana yang dimaksud dalam sidang ini. Majelis Hakim Yang

Mulia, demikian pendapat yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Agus, silakan duduk. Berikutnya, Pak Muktiono, saya persilakan. Waktunya juga maksimal 15 menit.

23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Ahli ini. Karena keterbatasan waktu, maka akan saya sampaikan ringkasan dari keterangan Ahli yang telah saya berikan sebelumnya dan keterangan yang saya sampaikan ini saya beri judul, yaitu "Meninjau Ulang Konstitusionalitas Pembatasan Hak Beragama atau Berkeyakinan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama."

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, saya sebut UUP3A telah menyinergikan kategorisasi hukum terhadap agama yang dibentuk oleh negara dengan peran-peran komunitas agama dominan sehingga memberikan keuntungan bagi korporatisme agama atau religius corporatism. Atas nama ketertiban, perdamaian, integritas nasional, dan kerukunan sosial.

Otoritas negara dalam konteks tersebut berposisi sebagai pemegang kuasa pengawasan atau supervisory authority dan penyelesaian sengketa (adjudicator) yang bersifat formal untuk mewakili kepentingan publik berdasarkan aturan hukum yang telah teragamakan. Sementara komunitas agama dominan menjadi penyedia legitimasi teologis sehingga ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan.

Kelindan agama yang tidak dapat dihindari dalam realitas sejarah politik dan hukum Indonesia telah menghasilkan sistem demokrasi yang religius yang berkonsekuensi pada munculnya standardisasi agama yang kuat melalui instrumen hukum. Komunitas penghayat kepercayaan atau agama-agama lokal dan juga komunitas agama minoritas kemudian diwajibkan untuk memenuhi suatu standar tertentu agar dapat diakui secara hukum eksistensinya sehingga mendapatkan pelayanan publik. Situasi ini memaksa komunitas-komunitas tersebut untuk menyelaraskan secara paksa karakter ber-Ketuhanan-nya, mereka yang sebenarnya

sangat khas dan partikular agar sesuai dengan kecenderungan kelompok dominan.

Standardisasi agama yang kuat dalam ruang publik di era Orde Baru telah memarjinalkan secara struktural kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan, bersamaan dengan permasalahan HAM yang lainnya seperti kesenjangan ekonomi, operasi militer khusus, pembunuhan misterius atau summary killing, tahanan politik, dan penghilangan orang secara paksa, maka semua itu telah memicu dan meningkatkan mobilisasi dan oposisi domestik nasional terhadap kekuasaan negara. Upaya politik hukum pemerintah untuk meredam tekanan publik nasional dan internasional melalui penguatan lembaga HAM seperti pendirian Komnas HAM pada tahun 1993 ternyata tidak mampu mempertahankan legitimasi kekuasaannya hingga tahun 1998.

Setelah itu, sejak 21 Mei 1998 telah dimulai suatu perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan hukum Indonesia yang mengakomodasi lebih luas terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara saat itu juga telah mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya, serta mendorong negara untuk mengembangkan aspek legislasinya.

Satu tahun kemudian juga disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diikuti juga oleh proses amandemen konstitusi pada 18 Agustus 2002 sehingga mencantumkan BAB XA tentang hak asasi manusia.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi 2 kovenan dari International Bill of Human Rights, yaitu kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak saat itu, Indonesia kemudian terlibat aktif dalam sistem HAM internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara khusus terkait pembatasan hak beragama atau berkeyakinan, Komite Hak Asai Manusia PBB telah mengelaborasi prinsip-prinsip pembatasan yang dapat dibenarkan atau legitimate limitation. Hal itu sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) konstitusi Indonesia, dimana komite menegaskan bahwa pembatasan harus didasarkan pada suatu aturan hukum atau prescribed by law dan penerapannya tidak melanggar atau melemahkan hak beragama atau berkeyakinan itu sendiri.

Pembatasan hanya diperbolehkan ketika memang dibutuhkan dan semata-mata untuk melindungi, yaitu keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral masyarakat atau hak dasar, dan kebebasan orang lain. Di luar lingkup alasan perlindungan tersebut, maka tidak boleh dilakukan pembatasan.

Sementara hak untuk terbebas dari suatu paksaan dalam memeluk agama atau keyakinan (the freedom from coercion to have or to adopt a religion or belief) serta kebebasan orang tua untuk mendidik agama dan moral kepada anaknya itu tidak dapat dilakukan pembatasan juga. Pijakan bagi negara untuk membatasi suatu hak adalah kebutuhan untuk melindungi HAM itu sendiri yang di dalamnya termasuk hak atas kesetaraan dan terbebas dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, nasionalitas, status kelahiran, dan lain sejenisnya.

Pembatasan suatu hak dalam konteks aplikasinya harus nyata-nyata secara langsung terkait dan sebanding (related and proportioned) dengan keperluan yang spesifik dari tujuan-tujuan yang sah dan diatur sebelumnya. Tujuan dan juga cara atau (purpose and manner) dari suatu pembatasan hak itu tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dan ketika suatu pembatasan didasarkan pada suatu nilai yang bersumber dari ajaran dan konsep moral, termasuk agama di dalamnya, maka terdapat suatu prinsip bahwa nilai tersebut tidak diambil secara eksklusif dari tradisi atau aliran atau agama yang bersifat tunggal atau single tradition.

Indonesia yang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia, mempunyai kepentingan dan keterikatan dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM internasional tersebut sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda dan tidak menjadikan kedaulatan atau yurisdiksi sistem hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak mematuhi atau melaksanakannya. Undang-Undang P3A sebagai instrumen hukum yang berkelindan dengan sejarah dan perkembangan politik, sosial, dan budaya nasional maupun internasional jika dilihat dari perspektif konstitusi, maka setidak-tidaknya mempunyai permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) konstitusi, maka perlindungan tehadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan telah menjadi kewajiban negara, khususnya pemerintah. Salah satu prinsip dasar dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut adalah nondiskriminasi, baik itu atas tujuan maupun caranya. Secara prinsip, Undang-Undang P3A dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap umat beragama dari suatu perilaku atau sikap religius heresy yang dapat berupa simony, blasphemy, atau apostasy yang secara teknis normatif dirupakan dalam terma penyimpangan, permusuhan, penyalahgunaan, atau antiagama. Semua tindakan yang dilarang tersebut diasumsikan oleh UU P3A dapat berakibat pada munculnya ancaman atau gangguan terhadap eksistensi agama dan persatuan nasional. Tujuan tersebut sebenarnya dapat diterima, tetapi pada caranya telah dinegasikan oleh aspek pengaturan dalam Undang-Undang P3A itu sendiri, yaitu

dengan membuat kategorisasi agama yang justru bersifat bias dan merugikan bagi anggota dan kelompok kepercayaan maupun agama minoritas. Ketika objek perlindungan sendiri, yaitu agama, tidak secara jelas didefinisikan, dan bahkan secara keilmuan juga sulit untuk didefinisikan, maka yang telah menjadi determinasi atau penentunya adalah relasi kuasa kelompok agama. Tidak hanya berupa potensi, tetapi karakter dan muatan pengaturan dari UU P3A ini telah nyata terbukti merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk menganut dan mengekspresikan hak beragama atau berkeyakinannya, baik secara individu maupun dalam suatu komunitas. Situasi yang diskriminatif ini juga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) konstitusi.

2. UU P3A sebagai suatu instrumen hukum pembatasan hak, baik secara administratif maupun punitif, pada hakikatnya tidak sejalan dengan maksud dan arti dari Ketentuan Pasal 28J ayat (2) konstitusi yang membolehkan agama sebagai dasar atau alasan untuk membentuk hukum sebagai instrumen pembatasan suatu hak. Ketika ajaran agama yang dijadikan dasar atau sumber acuan bagi pengaturan pembatasan harusnya bersifat inklusif atau terbuka sehingga secara adil dapat mengakomodasi nilai atau ajaran agama dari komunitas agama yang beragam, terkait dan relevan, dan tidak bias relasi kuasa atau power relations. Pada kenyataannya, UU P3A dengan kategorisasi agama dan politik hukum pengakuan resmi negara, dengan sendirinya mempunyai karakter yang eksklusif yang berakibat pada terpinggirkannya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) konstitusi.
3. Karakter perlindungan hukum terhadap hak beragama sebagaimana yang diatur secara umum dalam UU P3A dengan mengedepankan isu-isu heresy, sebenarnya tidak sesuai dengan karakter perlindungan HAM yang diatur Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28J, dan Pasal 29 konstitusi. Perlindungan hak konstitusional untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan yang dalam forum internum maupun mengekspresikan nilai-nilai agama atau kepercayaan, yaitu dalam forum eksternum melalui instrumen hukum, seharusnya berpijak pada semangat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Karakter hak beragama atau berkeyakinan sebagai nonderogable rights seperti diatur dalam Pasal 28I ayat (1) konstitusi, dalam konteks forum internum sangat sulit untuk tidak mengatakan mustahil untuk dibatasi. Dengan demikian, maka orientasi penegakan heresy tidak sejalan lagi dengan perkembangan konstitusi Indonesia dan hanya melanggengkan korporatisme agama.

4. Dalam konteks forum eksternum atau ekspresi keagamaan atau kepercayaan yang bersifat eksternal, pembatasan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersebut juga berlaku prinsip keseteraan (principle of equality). Ketika UU P3A mengutamakan peran negara dan komunitas agama dominan dalam penilaian maupun pengawasan terhadap suatu dugaan heresy, maka hal ini berpotensi dan bahkan telah termanifestasi munculnya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan nonderogability yang diatur dalam konstitusi Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Fakta adanya praktik yang telah melanggar hak beragama atau berkeyakinan ini juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang terkait dalam proses pengujian UUP3A sebelumnya, ada dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012.

Objek perlindungan dalam hak beragama seharusnya telah bertransformasi pada paradigma toleransi dan realitas keragaman masyarakat, agama, atau masyarakat kepercayaan di Indonesia dengan melihat juga dinamika keterlibatan Indonesia dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Perdebatan sekitar heresy sudah selayaknya saat ini untuk ditransformasikan pada pengayaan teologis bangsa Indonesia yang dewasa dalam beragama atau berkeyakinan, dan menghindari politisisasi agama atau keyakinan yang mengarah pada disintegritas bangsa.

Negara dalam melindungi hak beragama sebaiknya berfokus pada objek dan alasan perlindungan yang reliable untuk dilaksanakan seperti menyangkut ujaran kebencian atau hate speech, indoktrinasi, maupun ritual keagamaan atau kepercayaan yang mengancam keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, atau hak dasar dan kebebasan orang lain. Demikian keterangan ini saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Muktiono, silakan duduk. Kita lanjutkan dengan berdiskusi, saya beri kesempatan pertama pada Pihak Terkait Ahli dari Komnas HAM, apakah ada yang dimintakan penjelasan lebih lanjut? Silakan.

25. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya, baik, Yang Mulia. Saya … kami ingin meminta penjelasan lebih lanjut kepada Ahli Pak Agus Sudibyo. Dalam sebuah negara demokratis bagaimana sebenarnya hubungan yang ideal antara negara dan

lembaga-lembaga keagamaan, utamanya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas? Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Dari Pemohon?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HOLY K.M. KALANGIT

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin bertanya pada kedua Ahli karena baik Pak Muktiono maupun Pak Agus Sudibyo menyinggung mengenai public order. Dalam makalah Ahli Bapak Muktiono diuraikan bagaimana Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) menyatakan bahwa pembatasan hak dan kebebasan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memenuhi persyaratan yang adil, salah satunya adalah public order. Begitu juga dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Mohon agar Ahli dapat menguraikan lebih lanjut mengenai public order ini yang dapat dijadikan salah satu alasan untuk pembatasan hak beragama sebagaimana dalam makalah Ahli pada halaman terakhir, bagaimana ini dapat dibedakan dengan sentimen publik atau general public sentiment karena yang terjadi adalah yang menjadi korban pembatasan HAM-nya adalah pihak-pihak yang semata-mata menjalankan ibadah mereka secara internal, dalam hal ini adalah Para Pemohon pada perkara ini. Apakah ini dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan Pemohon telah mengakibatkan adanya ancaman terhadap publik order tersebut?

Kemudian Bapak Agus Sudibyo juga menyatakan hal yang serupa, bagaimana public order itu dijadikan alasan untuk menangguhkan konstitusi yang menjamin kesetaraan keadilan dan perlindungan dari kekerasan. Dapat ... mohon Pak Agus Sudibyo untuk dapat menguraikan bagaimana dapat mengukur keadaan darurat yang dapat dijadikan alasan untuk negara bisa menemukan konstitusi yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan tersebut dalam kaitannya dengan public order itu. Terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah ada, Pak? Silakan.

29. PEMERINTAH: FADIL JAUHARI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami mau menanyakan kepada Ahli, khususnya kepada Pak Muktiono. Bahwa salah satu di dalam Pasal 28J ayat (2) tadi dinyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dalam hal ini kita hubungkan dengan Undang-Undang P3A tadi, dalam Pasal 1 itu, di situ bahwa negara membatasi bahwa untuk setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.

Nah, di dalam SKB Tiga Menteri itu juga dijelaskan bahwa ketika Jemaat Ahmadiyah ini dilarang untuk menjalankan tafsiran-tafsiran mereka terhadap agama Islam, gitu lho. Karena di dalam ... di dalam temuan dari aparat perangkat-perangkat negara ... nah, sebelum terbitnya SKB ini ditemui ada ... ada hal-hal yang bertentangan dengan ... dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Salah satunya seperti tidak ... bahwa nabi yang diakui itu bukan Nabi Muhammad sebagai nabi di akhir zaman. Nah, bagaimana menurut pendapat Saudara Ahli terkait hal itu? Terima kasih.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari meja Hakim? Tidak ada? Ada, Prof. Aswanto. Silakan, Prof.

31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya minta ... apa namanya ... penjelasan dari 2 orang ahli Bapak Agus Sudibyo dan Pak Muktiono, S.H., M.Phil., menarik 2 makalah yang disampaikan oleh Para Ahli yang dua-duanya melihat problem ini dari perspektif hak asasi manusia, gitu. Saudara Ahli Agus Sudibyo tadi menggambarkan bahwa sebenarnya ada paradoks dalam pelambangan HAM sehingga berangkat dari itu, Ahli menganggap bahwa paradoks itu dimana kelihatannya bahwa negara lebih menjamin hak-hak mayoritas ketimbang hak kelompok minoritas, gitu.

Nah, dalam konteks hak asasi universal. Kalau kita kembali ke konsep itu bahwa memang hak asasi manusia itu kan, filosofinya adalah kebebasan. Tetapi kemudian kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain. Nah, sebenarnya dalam konteks seperti ini menurut saya tidak dalam konteks mayoritas-minoritas. Tapi ini dalam konteks individual-individual, gitu. Jadi, siapa saja dijamin haknya, tetapi kemudian hak itu tidak merupakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.

Nah, dalam kaitan ini juga Ahli Muktiono mengatakan bahwa ya, mestinya negara harus memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama.

Saya ingin pandangan dari 2 orang Ahli, apa sebenarnya makna kebebasan ... apa ... perlindungan dari kebebasan beragama itu? Apakah maknanya itu tidak meliputi bahwa ketika saya memilih suatu agama dan berdasarkan kitab suci dari agama yang saya pilih itu sudah menegaskan pokok-pokok ajaran agama saya adalah seperti ini, tetapi kemudian ketika ada orang lain yang menggunakan nama sama dengan agama saya, tapi kemudian pokok-pokok ajarannya berbeda, apakah itu masih dalam konteks itu tadi? Apakah masih dalam konteks perlindungan kebebasan beragama ketika kita membiarkan terjadi seperti itu? Ya mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Kuasa Pemerintah tadi. Ketika saya memilih agama tertentu, tetapi kemudian sesuai dengan Pasal 1 misalnya, dijamin bahwa tidak boleh ada yang menafsirkan agama saya, gitu.

Nah, tolong ... apa ... pandangan 2 Ahli dari perspektif hak asasi manusia supaya kita bisa ... apa ... bisa lebih ... apa namanya ... komprehensif pemahaman kita kaitannya dengan persoalan apakah betul soal mayoritas-minoritas di sini karena saya ... kita kan, boleh beda pendapat. Saya melihat bukan soal mayoritas-minoritas, tapi ini persoalan ketidaksamaan pandang.

Pemohon mengatakan atau Pemohon punya pandangan yang berbeda dengan misalnya pandangan dari pihak terkait tertentu, gitu. Soal apakah ini tetap dalam ajaran murni agama ini atau ini ajaran yang berbeda dengan agama ini, tapi menggunakan nama yang sama, gitu. Nah, itu saya kira mohon ... apa ... pandangan kedua Ahli dan terima kasih atas pandangan yang disampaikan nantinya. Terima kasih, Ketua. Cukup.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang di Majelis sudah selesai. Silakan (...)

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Sebelum dijawab, Pihak Terkait Dewan Da'wah mengajukan interupsi.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada apa?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Yang Mulia, kami Pihak Terkait Dewan Da'wah memohon pencerahan dari Yang Mulia terkait dengan mekanisme mengajukan hak pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli, dikaitkan dengan mekanisme Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Yang Mulia. Karena dalam Pasal 23 khususnya ayat (2) huruf b di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, hak terhadap terkait adalah ada 4 huruf, a, b, c, dan, d.

Yang, "B, mengajukan pertanyaan kepada ahli atau saksi. C, mengajukan ahli atau saksi. D, kesimpulan."

Dalam mekanisme ini, kami tidak menemukan secara eksplisit pengaturan terhadap pembatasan Pihak Terkait tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada Ahli Pihak Terkait yang lain. Mohon pencerahan, Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, dipersilakan menurut pasal itu mengajukan pertanyaan kepada ahli atau saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait sendiri, itu. Makanya, ahli yang diajukan Pihak Terkait yang lain … tapi nanti di dalam kesimpulan, ya … ini Saudara minta jawaban, ngomong sendiri! Keluar saja kalau gitu, ya! Enggak usah saya jawab, silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Mohon maaf, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Agus atau Pak Muktiono dulu? Silakan. Duduk saja di situ, silakan.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan berusaha untuk menjawab. Yang pertama, dari Kuasa Pemohon, terkait dengan public order dalam konsep pembatasan HAM yang legitimate. Pada prinsipnya yang disebut public order itu adalah tertib publik dimana fungsi-fungsi sosial itu dapat berjalan semestinya. Sehingga masyarakat itu dapat menjalankan atau menikmati hak-haknya, dalam konteks ini adalah hak asasi manusia dapat direalisasikan. Misalkan dalam konteks hak beragama yang disebut tertib publik adalah ketika masing-masing pemeluk agama itu dapat

beribadah, meyakini apa yang dia yakini. Jadi, sesederhana itu konsepnya sebenarnya, public order.

Bisa lanjut ke (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, teruskan ... diteruskan seluruh pertanyaan (...)

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Lanjut diskusi, ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang berkembang untuk Saudara Ahli dijawab, merespons.

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, dari Pihak Pemerintah, terkait dengan sentimen publik tentang (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HOLY K.M. KALANGIT

Maaf, Yang Mulia. Tadi sentimen publik terkait dengan pertanyaan kami. Bagaimana membedakan public order yang bisa dijadikan salah satu alasan pembatasan tersebut dengan sentimen publik atau general public sentiment.

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya, sentimen publik dalam konteks tertentu, itu masih diperbolehkan, tidak dibatasi sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Tetapi ketika sentimen itu kemudian menjadi dasar untuk melakukan kekerasan atau melakukan public disorder yang mengganggu ketertiban atau mengganggu jalannya fungsi-fungsi pelaksanaan hak, maka itu yang tidak diperbolehkan karena HAM sendiri juga berinteraksi dengan hak-hak yang lain, punya konsep interdependensi dan interkoneksi, maka satu kebebasan itu ... apa ... tidak boleh kemudian menghilangkan kebebasan yang lain. Jadi, seperti itu.

Dan ... dan di sana dalam paper saya, saya sebutkan sebagai toleransi. Jadi, sentiment management dalam konteks masyarakat beragama yang plural, maka di sana perlu ada sebuah toleransi. Dan ini

juga akan menjawab juga dari pertanyaan yang lainnya, misalkan terkait dengan ... apa tadi ... tafsir agama yang ditanyakan oleh Pihak Pemerintah. Saya bilang langsung nyambung, Yang Mulia?

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, silakan. Seluruh pertanyaan yang ditujukan kepada Saudara, silakan semuanya direspons.

47. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Ya. Ini juga terkait dengan pertanyaan tentang sejauh mana kemudian ada sebuah interpretasi yang beragam dari sebuah ajaran agama dan juga dikaitkan dengan posisi hak asasi manusia itu sendiri. Nah, dalam konteks ke-Indonesiaan, itu sudah menjadi fakta sejarah bahwa terdapat keragaman-keragaman dalam memahami suatu agama. Saya tidak akan bicara soal teologisnya karena itu bukan keahlian saya di situ, tapi akan saya melihat dari segi hak asasi manusianya.

Dalam konteks publik yang plural tersebut, maka hak beragama dapat terpenuhi ketika masing-masing individu atau kelompok individu agama itu mempunyai keleluasaan, baik secara forum internum untuk mengimani suatu agama atau kepercayaan dan selanjutnya, mengekspresikan dalam forum eksternum, ekspresi-ekspresi keagamaannya. Dan di situ jika terjadi suatu perbedaan, maka konsep yang terbaik adalah toleransi dan meletakkan perbedaan itu pada tempatnya. Dalam hal ini adalah yang saya sebut sebagai kekayaan teologis bangsa Indonesia yang dewasa.

Jadi, tidak perlu kemudian negara dengan instrumen hukumnya kemudian memaksakan satu tafsir yang dominan untuk dipaksakan. Justru itu yang terjadi dalam sejarah kita akan membentuk suatu kerukunan yang tidak genuine. Kerukunan yang tidak murni, tapi kerukunan yang dipaksakan sehingga kalau momentumnya itu keluar, maka yang terjadi adalah disintegrasi masyarakat karena masyarakat tidak cukup dewasa untuk menghargai suatu perbedaan.

Lalu, pertanyaan adalah bagaimana ketika suatu keyakinan itu dianggap sebagai apostesi, sebagai suatu bidah, atau sebagai suatu penyimpangan? Sebenarnya itu diserahkan saja kepada ranah komunitas agama itu sendiri, begitu. Sementara, negara diposisikan sebagai pelindungnya. Pelindung ketika itu sudah bereskalasi kepada kekerasan-kekerasan, kepada ancaman-ancamam terhadap misalkan disinter ... apa ... integrasi nasional. Itu bisa dibatasi di sana.

Dan kalaupun nanti itu titik terakhir dari perbedaan itu adalah percaya atau tidak percaya, sampai di sana saja ujungnya, tidak sampai kemudian memaksakan satu keyakinan terhadap keyakinan yang lain. Itu

yang disebut sebagai liberty atau kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada konsep liberty, ada konsep freedom.

Liberty ada dua, yaitu bebas untuk melakukan dan juga yang kedua bebas untuk dipaksa oleh pihak eksternal, dalam konteks hak beragama, saya kira juga demikian. Jadi, orang harus siap dan bersedia dalam konteks masyarakat Pancasila untuk berbeda, di sana titik akhirnya ada perbedaan. Sejauh tidak mengarah kepada ancaman-ancaman publik seperti ketertiban, kesehatan, dan sebagainya, maka negara tidak boleh intervensi. Jadi, batasnya cukup jelas sebenarnya. Peran negara di mana, kemudian hak warga negara di mana, dan interelasi antarumat beragama di mana. Konstruksinya sebenarnya sudah cukup jelas di Pasal 28J ayat (2).

Demikian juga dengan hak beragama. Hak beragama di Pasal 28J ayat (2), itu sebenarnya sama dengan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (1), yaitu hak orang lain. Hak orang lain itu di dalamnya termasuk hak beragama. Jadi, itu batas-batas toleransi adalah di situ sebenarnya, begitu. Dan ... dan negara sebaiknya tidak tergoda untuk mempolitisasi agama, kemudian ikut-ikut ... ikut ke dalam satu tafsir yang dominan yang sebenarnya di luar kepentingan agama itu sendiri. Saya kira itu sudah menjawab juga dari Pihak Pemerintah.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Yang Mulia Pak Prof. Aswanto, belum direspons tadi.

49. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Prof ... eh, sebentar, ya. Filosofi kebebasan dan ... sama, ya. sepertinya sudah saya jawab, Yang Mulia, tapi nanti (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya (...)

51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUKTIONO (KOMNAS PEREMPUAN)

Bisa dikonfirmasi lagi.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik kalau begitu. Pak Agus, saya persilakan.

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUS SUDIBYO (KOMNAS PEREMPUAN)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia, mohon izin untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara negara dengan lambaga-lembaga agama dalam konteks demokrasi? Menurut pandangan kami, negara dalam konteks demokrasi itu harus bisa menjadi jangkar yang menghubungkan sekaligus menyeimbangkan antara lembaga-lembaga agama atau kelompok-kelompok agama yang ada. Itu jadi, negara yang bisa menciptakan hubungan yang seimbang di antara kelompok-kelompok itu.

Yang kedua bahwa dalam prinsipnya demokrasi harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan check and balancing dan proses kontrol terhadap absolutisme kekuasaan, baik absolutisme kekuasaan yang muncul di lembaga-lembaga negara sendiri, maupun yang muncul di lembaga-lembaga dalam masyarakat.

Jadi, absolutisme kekuasaan harus dihindari, baik itu dalam konteks negara, maupun dalam konteks masyarakat sipil, maupun dalam konteks lembaga-lembaga kuasi negara.

Nah, dalam konteks itu menurut saya, perlu ada mekanisme yang memungkinkan bahwa kekuasaan resmi maupun kekuasaan simbolik yang dimiliki lembaga-lembaga agama yang formal atau maupun yang informal itu dimungkinkan untuk dikontrol oleh masyarakat sehingga men ... tidak menjadi kekuasaan yang ... yang absolut gitu.

Saya kira demokrasi harus bisa menciptakan itu dan saya kira tantangan kita hari ini juga di situ. Bagaimana mekanisme check and balancing itu dilakukan dengan ... dengan ini ... dengan proper, baik kepada lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga formal di luar negara yang sebenarnya juga memiliki kekuasaan untuk memunculkan tafsir-tafsir hukum, tafsir agama tertentu yang kemudian bisa memengaruhi keputusan-keputusan negara maupun opini masyarakat, gitu.

Yang kedua, bagaimana posisi keadaan darurat dalam negara demokrasi? Memang ini persoalan yang muncul sekarang ini, demokrasi muncul dari keadaan darurat. Demokrasi muncul dari people power, dari refor ... revolusi, dari reformasi dalam konteks Indonesia tahun 1999.

Tapi kemudian, bagaimana demokrasi menempatkan keadaan darurat itu ketika negara sudah terbentuk dan demokrasi telah normal. Maka, pemikir seperti Agamben me ... memunculkan kritik harusnya dalam konteks normalitas demokrasi, negara itu bisa me ... ini, ya ... mengurangi sedapat mungkin kecenderungan-kecenderungannya untuk menerapkan status darurat. Apakah darurat terorisme, darurat radikalisme, darurat narkoba, dan lain-lain karena deklarasi darurat itu selalu dicirikan oleh, satu, proses anulir terhadap prinsip trias politika,

kekuasaan eksekutif bisa mengambil kekuasan yudikatif dan legislatif sekaligus.

Dalam konteks darurat itu juga dimungkinkan proses kekerasan ataupun pengambilan hak atas nama keadaan darurat dan seterusnya. Jadi, menurut Agamben dan saya setuju adalah satu problem rezim demokrasi hari ini adalah bagaimana bisa mereduksi tendensi-tendensi untuk mendeklarasikan keadaan darurat karena sekali lagi keadaan tadi adalah sebuah deklarasi dimana prinsip-prinsip demokrasi itu dianulir meskipun itu untuk sementara waktu itu.

Dan persoalan yang kedua juga sering sekali dipertanyakan, apakah benar ada keadaan darurat? Apakah benar ada ancaman terhadap keamanaan dan ketertiban sehingga dimunculkan tindakan kebijakan yang katakanlah menganulir prinsip-prinsip demokrasi kebebasan yang itu sudah diatur di konstitusi? Itu.

Yang berikutnya, saya setuju dengan Prof. Aswanto bahwa diskursus tentang kebebasan tentang HAM itu adalah diskursus dalam hubungan antara individu-individu warga negara dengan negara, maupun antara satu individu dengan individu yang lain, secara prinsipil memang demikian. Tetapi secara sosiologis dalam banyak kasus kemudian proses pelanggaran peniadaan pembatasan hak itu yang mengalami adalah kelompok atau suatu komunitas. Misalnya, bagaimana masyarakat Kurdi di Irak, dan di apa ... Suriah, dan juga negara di sekitarnya, bagaimana etnis Rohingya, bagaimana Islam Muslim di selatan Thailand itu juga HAM sebagai persoalan kelompok di situ, bagaimana larangan-larangan menggunakan hijab sekarang sudah menyusul di beberapa negara di Eropa, berarti itu juga terjadi peningkatan dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok, bagaimana juga saya dengar pemerintah India membuat keputusan untuk melarang azan dikumandangkan dengan pengeras suara di ... saya enggak tahu apakah di nasional atau di negara federal di sana.

Nah, saya kira itu persoalan HAM yang meningkat dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok. Secara sosiologis itu yang terjadi dan saya kira kita juga harus melihat dalam konteks itu, gitu. Dan juga saya kira bahwa sebagian dari hak-hak itu bisa dibatasi atas nama kepentingan umum, itu sesuatu yang saya kira juga ... juga hal yang bisa dibenarkan. Tetapi yang kami tekankan adalah aspek resiprositasnya itu, ya. Bahwa kalau hak saya bisa dibatasi, hak saya berekspresi secara religius dibatasi, mestinya juga hak orang-orang lain juga bisa dibatasi dalam konteks potensi itu.

Jadi, saya membayangkan kalau hak-hak berekspresi secara religius kaum minoritas itu bisa dibatasi, saya juga membayangkan hak-hak berekspresi kelompok minoritas dalam beragama atau menafsirkan agama mestinya juga bisa dibatasi. Nah, saya kira aspek kehati-hatian dan keseimbangan resiprositas dalam konteks ini yang ... yang saya

bayangkan harus diwujudkan dalam konteks Indonesia hari ini, gitu. Nah, saya kira itu.

Jadi, sekali lagi sebenarnya yang saya bayangkan adalah dibutuhkan suatu kehati-hatian yang sungguh-sungguh ketika lembaga peradilan memproses dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan ataupun kebebasan beragama dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, itu. Sehingga tidak ada yang menjadi victim, tidak ada yang menjadi korban karena saya yakin sekali undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kelompok-kelompok tertentu, tetapi praktiknya itu terjadi seperti itu, gitu, meskipun tidak dimaksudkan ada persekusi, ada penghakiman sendiri, dan menurut saya jika ada sebuah produk undang-undang yang dampaknya meskipun tidak disengajakan seperti itu, sudah saatnya produk undang-undang itu menurut saya ditinjau kembali. Demikian, terima kasih.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita sudah selesai mendengarkan 2 orang Ahli dari Komnas Perempuan. Berikutnya kita pada sidang yang akan datang akan mendengar keterangan ahli dari MUI, ya. Terima kasih pada Pak Agus dan Pak Muktiono yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini.

Sebetulnya begini, Mas, ya, dari Kuasa itu, ya, pada waktu kita mendengarkan keterangan Pihak Terkait Komnas Perempuan, Anda itu tidak diundang di forum ini, tidak masalah, jadi tidak hadir karena yang ber ... persoalannya adalah Pemohon, Pemerintah, Hakim di sini, Pihak Terkait Komnas Perempuan dulu, terus nanti Pihak Terkait Anda, itu bisa dipisah-pisah dalam persidangan.

Tapi ini supaya komprehensif kita juga mengundang Saudara, ya. Jadi, nanti kalau gilirannya, baru Anda kita undang untuk mendengarkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, itu juga bisa begitu. Sehingga ya, sekarang Ahli yang diajukan oleh Komnas Perempuan ya, kita dengarkan semua, tapi Anda tidak boleh atau tidak bisa, tidak mempunyai hak untuk menanyakan pada Ahli. Nanti Anda giliran kita dengar mengajukan Ahli sendiri, ya? Gitu.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang yang akan datang, Selasa, 23 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli empat orang sekaligus yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, yang

berikutnya dari DDI … itu Saudara, sidang, ngomong lagi! Nanti, lain kali kalau saya lihat Anda ngomong sama sebelahnya, saya usir keluar, ya! Tidak menghormati persidangan ini, Saudara! Mau saya tanya, malah ngomong lagi, ya? Catatan, ya! Anda yang sopan di dalam persidangan ini! Enggak jadi tanya saya. Nanti tanyanya besok saja.

Selasa, 23 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan empat orang ahli dari Majelis Ulama Indonesia. Yang sudah diajukan, satu makalah dari Pak Maneger Nasution, sudah ada. Kemudian, makalah dari tiga orang Ahli, Pak Prof. Amin, kemudian Pak Ustaz Aminudin, dan Prof. Syaiful Bahri. Kita harapkan dua hari sebelum persidangan sudah bisa diserahkan di Kepaniteraan, ya. Baik, gitu. Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 17 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.